

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 69/D/O/2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JENJANG
PROGRAM DIPLOMA III (DIII) DAN PENDIRIAN AKADEMI KEPERAWATAN RS MARTHEN INDEY
DI JAYAPURA
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA DI JAYAPURA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 187/M Tahun 2004.
- b. Nomor 104/M Tahun 2007.
- c. Nomor 20 Tahun 2008.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 232/U/2000.
- b. Nomor 234/U/2000.
- c. Nomor 045/U/2002.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 0841/D2.2/2009 tanggal 15 April 2009
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
P e r t a m a : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan jenjang program Diploma III (DIII) dan pendirian Akademi Keperawatan RS Marthen Indey di Jayapura, yang diselenggarakan oleh Yayasan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada di Jayapura.
- K e d u a : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- K e t i g a : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- K e e m p a t : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- K e l i m a : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT.
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.
- K e e n a m : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- K e t u j u h : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juni 2009

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD,

FASLI JALAL
NIP. 131124234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
4. Koordinator Kopertis Wilayah XII di Ambon.
5. Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada di Jayapura.



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian

Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH XII**

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128
Telpon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462
Laman : <http://www.kopertis12.or.id/> Email : kopertisxii@yahoo.com

Nomor : 9753/D/T/K-XII/2011
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Keperawatan
Jenjang D-3 di Akademi Keperawatan RS Marthen Indey

Yang Terhormat Direktur
Akademi Keperawatan RS Marthen Indey
Jln. Diponegoro No 57 Jayapura Utara- Papua
di Jayapura

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan:

1. Surat Direktur Akademi Keperawatan RS Marthen Indey nomor B/221/AKPER RSMI/VIII/2011 tanggal 15 AGUSTUS 2011;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi Nomor 69/D/O/2009 Tanggal 02-06-2009;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Akademi Keperawatan RS Marthen Indey (124019)
Program Studi : Keperawatan (14401)
Jenjang Program : D-3

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 02 Juni 2014;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ambon , 02 Desember 2011

a.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Koordinator,



RAHWARIN AHMAD
NIP. 195208211980031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

